



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara;

Khairul Syah NST, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, memilih alamat pada kantor kuasa hukumnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Donny M.T Siburian, S.H., M.H., AKBP (Purn) Jahiras Manurung, S.H., M.H., dan Randi Hutauruk, S.H.** adalah para **Advokat pada kantor Advokat Donny MT, Siburian & Rekan**, yang beralamat di Medan, Jalan T. Amari Hamzah, Kom. Ruko Griya Riatur Blok A. No.52-54, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 170/KH-DM/SK.K/MDN/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 28/2020/PA.Pst tanggal 13 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

- Juriah Siregar**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Ade Irma Suryani No.67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan Pondang Hasibuan, S.H.**, adalah para **Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., & Rekan** yang beralamat di Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar Sumatera Utara, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 34/2020/PA.Pst tanggal 22 April 2020, sebagai **Tergugat I**;

2. Zainal Abidin Rambe, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Blok B. No.1 RT.IV, RW.III, Sei Panas, Kampung Boyan, Kelurahan Bengkong Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Riau, sebagai **Tergugat II**;

3. Erwin Rambe (Almarhum), agama Islam, pekerjaan pada kartu identitas terakhir wiraswasta, alamat terakhir di Jl. Mawar II, No.7 RT.06, RW.11, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat III**;

selanjutnya **Tergugat I, II dan III** disebut "**Para Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap para Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik dengan surat gugatan perkara waris tertanggal 30 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 31 Maret 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa sewaktu almarhum Sawiyah Rambe meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jl. Ade Suryani Nst, No 67, kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar seluas lebih kurang 147 M2 pada tanggal 12 Maret 1992;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 147 m2 (Seratus Empat Puluh Tujuh meter persegi) yang **tercatat** atas nama Khairul Syah berdasarkan surat keterangan Pernyataan

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan hak atas Tanah pada tanggal 12 November 2014, serta diketahui Oleh Lurah MARTOBA Rudi Purba ;

3. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah Terperkara berdasarkan HIBAH yang diperoleh dari Almarhum Ibu angkat Penggugat ia itu SAWIYAH RAMBE Pada tanggal 12 Maret 1992, Kemudian SAWIYAH RAMBE Menepereoleh Tanah Tersebut dari Pemberian warisan Almarhum Ibu kandungnya HALIJAH HASIBUAN pada tahun 6 Desember 1988 serta diketahui oleh para saudara kandungnya ia itu ENDI ERMANSYAH RAMBE, DELIMA RAMBE, SITI OMAS RAMBE, SALBIAH RAMBE, AFRIDA HAYATI RAMBE ;
4. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari almarhum sawiyah Rambe dan suaminya bernama Roni, Bahwa Penggugat diangkat menjadi anak angkat pada umur 5 hari. Bahwa orang tua kandung perempuan Penggugat (almarhum Delima Rambe) adalah merupakan kakak kandung dari orang tua angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe;
5. Bahwa dalam perkawinan almarhum Sawiyah Rambe dan almarhum Roni Hasibuan tidak ada dikaruniai seorang anak kadung, Bahwa Sawiyah Rambe meninggal pada tanggal 20 Juni 1992, sedangkan Roni Hasibuan meninggal pada 1998;
6. Bahwa sewaktu almarhum Sawiyah Rambe meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jl. Ade Suryani Nst, No 67, kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar seluas lebih kurang 147 M2 dengan batas – batas :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidin Rambe sekarang Afrida Hayati.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ade Irma Suryani Nasution.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pontas Rambe.
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah (dahulu Haji Abdul Majid) sekarang Kabirun.
7. Bahwa sejak almarhum ibu angkat Penggugat meninggal dunia pada tahun 1992, Penggugatlah yang menguasai fisik tanah yang menjadi objek dari gugatan waris ini;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat menerima kabar dari si pengontrak rumah Penggugat, bahwa si pengontrak diusir oleh Tergugat I tepat seminggu menjelang lebaran;
9. Bahwa kemudian untuk memastikan kebenaran berita tersebut, Penggugat datang ke pematang siantar;
10. Bahwa ternyata kabar tersebut benar adanya dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengapa bertindak demikian, Tergugat I menjawab bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek dari gugatan ini;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun Tergugat I tidak mau, malah membuka kios dan menjadikan Rumah Tersebut Menjadi Gudang dan garasi Mobil Tergugat I tepat dihadapan rumah Penggugat sehingga sangat menghalangi Penggugat untuk masuk kedalam rumah;
12. Bahwa Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah berupaya menghilangkan Hak- hak dari Penggugat dan Penggugat mempunyai Dugaan Kuat bahwa Tergugat I Hendak menguasai harta Peninggalan orang Tua angkat Penggugat atau mengalihkan tanah beserta rumah di atasnya kepada orang lain;
13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I yang Telah Menguasai Tanah Terperkara Tanpa Hak sehingga Penggugat Mengalami Kerugian Secara Materil secara Terus Menerus dan Tergugat Tidak Dapat Menpergunakan Rumah Tersebut Untuk dikontrakan sehingga secara materi Tergugat mengalami Kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I Berupaya menghilangkan Hak – hak dari Penggugat dan Penggugat mempunyai Dugaan Kuat bahwa Tergugat I Hendak menguasai harta Peninggalan orang Tua angkat Penggugat atau mengalihkan tanah beserta rumah di atasnya kepada orang lain Penggugat Memohon agar diletakan sita Jaminan (Redicatoir Beslad) terhadap tanah dan Rumah yang menjadi Objek dalam Gugatan ini ;
15. Bahwa gugatan pengugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada ketua pengadilan negeri

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Perbuatan Penguasaan Hak Waris yang telah melawan hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan seluas 147 M2 (ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas Pemberian HIBAH dari Ibu Angkatnya iaitu Almarhum Sawiyah Rambe ;
3. Menyatakan sah secara Hukum bahwa Penggugat adalah anak Angkat dari Almarhum Sawiyah Rambe dan Almarhum Roni ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap Penguasaan Hak Waris Terhadap Perkara a quo ;
5. Menyatakan sah dan berharga demi hukumatas surat Pernyataan dan Pengakuan Penyerahan dari para ahliwaris dari SAWIYAH RAMBE kepada KHAIRUL SYAH atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 67-A, Kel Martoba, Kec. Siantar Utara seluas ± 147 M2 (seratus empat puluh tuju meter persegi);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah pekarangan seluas 147 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi)tercatat atas nama KHAIRUL SYAH yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 67-A, Kel Martoba, Kec. Siantar Utara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila man tegugat lalai menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Tergugat
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mrmbayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAI

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan. Tergugat I hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I secara optimal, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak bersedia berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi yang atas kesepakatan para pihak telah menunjuk seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pematangsiantar yang bernama Muhammad Irfan, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 29 April 2020 menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaianan;

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 April 2020 Tergugat I hadir didampingi oleh kuasanya, selanjutnya Majelis memeriksa identitas para kuasa hukum Tergugat I berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Tergugat I tersebut, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan Tergugat III telah diketahui meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2020, sehingga Majelis tidak dapat menawarkan dan memperoleh persetujuan dari para Tergugat secara keseluruhan untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2020 yang telah diperbaiki dengan perbaikan surat gugatan tanggal 06 Mei 2020 dengan perbaikan yaitu:

1. Perbaikan identitas Tergugat I, nama Zuriah Siregar diperbaiki menjadi Zuriah Siregar;
2. Perbaikan kalimat pada posita *"Bahwa gugatan pengugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada ketua pengadilan negeri Medan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya"* menjadi *"Bahwa gugatan pengugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada ketua pengadilan AGAMA PEMATANGSIANTAR untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya jawabannya yang disampaikan pada sidang tanggal 13 Mei 2020 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



DALAM EKSEPSI

a. Tentang Identitas Penggugat

Bahwa dalam halaman-1 Surat Gugatan, Penggugat tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal (*domicili*) Penggugat, padahal menurut Hukum Acara Perdata identitas Penggugat minimal mencantumkan Nama Lengkap dan Alamat atau Tempat Tinggal (*error in Subjecto*).

Bahwa di samping tidak menyebutkan *domicili* Penggugat, penyebutan alias atau gelar atau julukan, berikut Bin/Binti para pihak tidak disebutkan dalam surat gugatan, seharusnya Bin/Binti Penggugat dan Para Tergugat harus disebutkan, dengan tujuan agar terhindar dari kekeliruan orang karena kesamaan nama.

b. Tentang Hubungan Hukum

Bahwa dalam halaman-1 Surat Gugatan, tercantum sebagai Tergugat ada 3 (tiga) orang, yaitu ;

1. Juriah Siregar, sebagai Tergugat I ;
2. Zainal Abidin Rambe, sebagai Tergugat II ;
3. Erwin Rambe, sebagai Tergugat III.

akan tetapi dalam posita gugatan, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Tergugat, seharusnya dalam posita dijelaskan hubungan hukumnya.

c. Tentang Salah Satu Pihak Sudah Meninggal Dunia

Bahwa Tergugat III Erwin Rambe adalah saudara almarhum Pontas Rambe (suami Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2020, sedangkan surat gugatan Penggugat dibuat pada tanggal 30 Maret 2020, dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 31 Maret 2020. Oleh karena itu, Penggugat menggugat orang atau pihak yang sudah meninggal dunia, seharusnya yang digugat adalah seluruh ahli waris dari alm. Erwin Rambe (*error in persona*);

d. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Penggabungan Beberapa Tuntutan Hukum Yang Menjadi Kewenangan beberapa Pengadilan;

Bahwa bila ditelaah dengan seksama dan teliti Surat Gugatan, dalam surat gugatan pada halaman pertama dan terakhir Penggugat dengan tegas menyebutkan beberapa tuntutan hukum, yaitu ;
Menyebutkan, “PERIHAL ; GUGATAN PERKARA WARIS “

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Menyebutkan, “Dengan ini Penggugat bermaksud untuk mengajukan GUGATAN PENETAPAN WARIS terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.”

Menyebutkan, “Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut ; dst..”

Menyebutkan, di akhir Surat Gugatan, “Demikian PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini kami ajukan atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih “

Bahwa selain beberapa tuntutan peristiwa hukum di atas, dalam surat gugatan halaman-4, petitum No. 4 juga menyebutkan “menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap penguasaan hak waris terhadap perkara *a quo* “;

Bahwa demikian juga dalam posita surat gugatan halaman-2 alinea terakhir menyebutkan “ bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah terperkara tanpa hak, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materil secara terus menerus dan Tergugat tidak dapat mempergunakan rumah tersebut untuk dikontrakkan sehingga secara materi “ Tergugat “mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) “

- Dalam dalil ini disebutkan Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian. Dalil ini membuat surat gugatan semakin kabur.

Dengan demikian, bentuk surat gugatan terdapat tuntutan Penggugat ada tiga peristiwa hukum yang berbeda yaitu Gugatan Perkara Waris, Gugatan Penetapan Waris, Gugatan Ganti Kerugian Materil dan Moril dan Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan kewenangan Pengadilan Agama menurut UU.No. 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006, telah dirubah dengan UU.No. 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 hanya di bidang ;

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah ; dan

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



i. Ekonomi syari'ah.

Oleh karena itu, Penggugat telah menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu surat gugatan yaitu GUGATAN PENETAPAN WARIS, GUGATAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN MORIL DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa akibat kaburnya surat gugatan, membuat Tergugat I sulit untuk mengajukan tangkisannya dalam eksepsi relatif dan eksepsi absolut.

Maka berdasarkan uraian keberatan di atas Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

2. Tentang Antara Dalil Posita dan Petitum Kontradiktif

Bahwa dalam duduk perkara posita halaman-1 alinea pertama disebutkan " Bahwa sewaktu almarhum Sawiyah Rambe meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Jl. Ade Irma Suryani No. 67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar seluas lebih kurang 147 M² pada tanggal 12 Maret 1992 ";

Kemudian dalil alinea berikutnya disebutkan " Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Khairul Syah berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Hak atas tanah pada tanggal 12 Nopember 2014, serta diketahui oleh Lurah Martoba Rudi Purba ";

Demikian juga dalil alinea berikutnya disebutkan " Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara berdasarkan HIBAH yang diperoleh dari almarhum Ibu Angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe pada tanggal 12 Maret 1992, kemudian Sawiyah Rambe memperoleh tanah tersebut dari pemberian warisan almarhum Ibu kandungnya Halijah Hasibuan pada tanggal 6 Desember 1988 serta diketahui oleh para saudara kandungnya yaitu Endi Ermansyah Rambe, Delima Rambe, Siti Omas Rambe, Salbiah Rambe, Afrida Hayati Rambe";

- Bahwa dalil posita tersebut, di satu sisi Penggugat dengan tegas mengakui bahwa tanah perkara adalah harta warisan peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe (Ibu angkat Penggugat), dan di sisi

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



lain Penggugat mengakui mendalilkan bahwa tanah perkara adalah Hibah yang diperoleh dari almarhumah Sawiyah Rambe (ibu angkat Penggugat);

- Bahwa terhadap ketiga dalil posita tersebut, mana yang benar, apakah tanah perkara merupakan warisan peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe atau apakah tanah perkara milik Penggugat diperoleh berdasarkan Hibah. Bila benar itu sudah dihibahkan, mengapa lagi didalilkan tanah merupakan warisan peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe, begitu juga sebaliknya, dan bila tanah masih warisan mengapa timbul surat Hibah kepada Penggugat. Fakta ini telah menimbulkan kecurigaan besar dan diyakini bahwa tanah perkara tidak pernah dihibahkan oleh almarhumah Sawiyah Rambe kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil keberatan di atas, maka eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan karena surat gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa secara mutatis mutandis dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan dengan tegas di bawah ini;
3. Bahwa dalil posita pada halaman-1 alinea pertama, menyatakan, sewaktu almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. **Benar**, tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar adalah peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe yang merupakan *budel* warisan yang belum dibagi oleh seluruh ahli warisnya ;
4. Bahwa dalil posita pada halaman-2 alinea pertama, menyatakan, Penggugat adalah selaku pemilik yang sah sebidang tanah seluas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Khairul Syah berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Hak atas tanah

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



pada tanggal 12 Nopember 2014 serta diketahui oleh Lurah Martoba Rudi Purba. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ; Bahwa tanah perkara bukanlah milik Penggugat, dapat dilihat dari pengakuan Penggugat dengan tegas dinyatakan dalam dalil posita pada halaman-1 alinea pertama dinyatakan oleh Penggugat bahwa tanah perkara adalah peninggalan harta warisan dari almarhum Sawiyah Rambe ; Bahwa suami almarhum Sawiyah Rambe bernama Roni Hasibuan telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (anak), maka demi hukum, harta peninggalan Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe jatuh kepada saudara-saudara almarhum Sawiyah Rambe sebanyak 8(delapan) orang, yaitu 1. Pontas Rambe (almarhum) 2. Endi Ermansyah Rambe, 3. Siti Omas Rambe, 4. Afrida Hayati Rambe (almarhumah), 5. Zainal Abidin Rambe, 6. Salbiah Rambe (almarhumah), 7. Erwin Efendi Rambe (almarhumah), 8. Delima Rambe, (almarhumah). Bila Penggugat sah menurut hukum sebagai anak angkat dari almarhumah Sawiyah Rambe, maka Penggugat ikut sebagai penerima sebagian dari harta warisan Ibu angkatnya. Oleh karena itu, menurut hukum waris Islam, ahli waris bukan hanya anak angkat ; Bahwa menurut hukum, penguasaan tanah dengan waktu sementara bukanlah menjadi pemilik tanah, hanya sifatnya penguasaan saja. Dalam perkara *a quo*, Penggugat menguasai tanah perkara tidak lama setelah meninggalnya Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe, sebab pada Tahun 1991 sebelum almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia Penggugat sudah pindah atau mandah ke Bengkulu, kemudian Penggugat menyewakan tanah berikut rumah di atasnya (objek perkara) kepada orang lain tanpa persetujuan ahli waris dari almarhumah Syawiyah Rambe, sehingga suami Tergugat I almarhum Pontas Rambe semasa hidupnya memutuskan sewa tanah perkara tersebut;

5. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea kedua, menyatakan, Penggugat memperoleh tanah perkara berdasarkan Hibah yang diperoleh dari almarhumah Ibu angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe pada tanggal 12 Maret 1992, kemudian Sawiyah Rambe memperoleh tanah tersebut dari pemberian warisan almarhumah Ibu kandungnya Halijah Hasibuan pada tanggal 6 Desember 1988 serta diketahui oleh para saudara kandungnya yaitu Endi Ermansyah Rambe, Delima Rambe, Siti Omas Rambe, Salbiah

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Rambe dan Afrida Hayati Rambe. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ;
Bahwa tanah perkara tidak benar diperoleh Penggugat berdasarkan Hibah dari Sawiyah Rambe (almarhumah), karena almarhum Sawiyah Rambe tidak pernah menghibahkan tanah perkara kepada Penggugat. Dalil bantahan Tergugat I juga didukung dengan pengakuan-pengakuan Penggugat, secara tegas menyatakan dalam dalil posita pada halaman-1 alinea pertama, dinyatakan Penggugat, “ Bahwa tanah perkara adalah peninggalan harta warisan dari almarhum Sawiyah Rambe”;

Bahwa Surat Hibah tanah perkara tertanggal 12 Maret 1992 yang tercantum nama almarhumah Sawiyah Rambe dengan Penggugat DIDUGA PALSU, dan peristiwa dugaan surat palsu tersebut telah dilaporkan oleh suami Tergugat I bernama Pontas Rambe (almarhum) ke Polres Pematangsiantar pada tanggal 17 Pebruari 2017 dalam dugaan melakukan tindak pidana “ Membuat surat secara palsu dan menggunakannya“ sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH.Pidana, sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/53/II/2017/SU/ STR tanggal 17 Pebruari 2017, proses penyidikan masih berjalan, dan Tergugat I telah menyampaikan surat susulan tindak lanjut laporan tersebut ke Kapolres Pematangsiantar ;

6. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea ketiga, menyatakan, Penggugat adalah anak angkat dari almarhumah Sawiyah Rambe dan suaminya bernama Roni, bahwa Penggugat diangkat menjadi anak angkat pada umur 5 hari. Bahwa orangtua kandung perempuan Penggugat (almarhum Delima Rambe) adalah merupakan kakak kandung dari orangtua angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ;
Bahwa menurut hukum, seseorang itu sah menjadi anak angkat didasarkan pada Penetapan Pengadilan, namun sepengetahuan Tergugat I bahwa almarhum Sawiyah Rambe dan suaminya almarhum Roni Hasibuan (suami isteri) tidak pernah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak atas nama Khairul Syah (Penggugat) ke Pengadilan. Dipersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti Penetapan Pengadilan pengangkatan

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai anak angkat dari almarhum Sawiyah Rambe dan suaminya Roni Hasibuan pada persidangan agenda pembuktian;

7. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea keempat, menyatakan, dalam perkawinan almarhumah Sawiyah Rambe dan suaminya almarhum Roni Hasibuan tidak ada dikaruniai seorang anak kandung, bahwa Sawiyah Rambe meninggal pada tanggal 20 Juni 1992, sedangkan Roni Hasibuan meninggal dunia pada Tahun 1998. Dalil ini dibenarkan oleh Tergugat I;
8. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea kelima, menyatakan, sewaktu almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, seluas lebih kurang 147 M² dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainal Abidin Rambe sekarang Afrida Hayati ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ade Irma Suryani ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pontas Rambe ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah (dahulu Haji Abdul Majid) sekarang Kabirun;

Dalil ini dibenarkan oleh Tergugat I, bahwa tanah perkara adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe yang belum pernah dibagi oleh seluruh ahli warisnya, dan tidak pernah dihibahkan oleh almarhumah Sawiyah Rambe kepada Penggugat. Hanya saja dalam dalil di atas Penggugat salah menyebutkan batas sebelah Utara, yang benar batas sebelah Utara dalah berbatas dengan tanah milik Pontas Rambe.

Bahwa berdasarkan fakta, tanah perkara adalah warisan peninggalan dari almarhumah Syawiah Rambe dan belum pernah dibagi oleh seluruh ahli warisnya. Fakta ini juga didukung pada pengakuan-pengakuan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar sesuai surat gugatan tertanggal 31 Maret 2008 register perkara perdata No.36/Pdt.G/2008/PA.Pst. tanggal 2 April 2008 terhadap objek tanah perkara yang sama dengan perkara *a quo*, di mana dalam dalil posita dan petitum perkara tersebut dengan tegas Penggugat menyatakan

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah perkara adalah peninggalan dari almarhum Sawiyah Rambe, dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Penggugat mendapat bagian warisan sebagai anak angkat sebanyak 1/3 dari harta warisan. Dengan demikian telah jelas bahwa tanah perkara adalah harta warisan peninggalan dari Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris yaitu saudara-saudara almarhum Sawiyah Rambe;

9. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea keenam, menyatakan, bahwa sejak almahumah Ibu angkat Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1992 Penggugatlah yang menguasai fisik tanah yang menjadi objek dari gugatan waris ini. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ; Bahwa tidak benar sejak Tahun 1992 Penggugat yang menguasai tanah perkara, yang benar setelah almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia Penggugat datang dari Bengkulu untuk menyewakan tanah berikut rumah di atasnya kepada orang lain dan uang sewa tidak ada dibagikan oleh Penggugat kepada ahli waris saudara-saudara almarhumah Sawiyah Rambe, kemudian dalam Tahun 1992 Penggugat kembali lagi ke tempat tinggalnya di Bengkulu;
10. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea ketujuh dan kedelapan, menyatakan, pada Tahun 2007 Penggugat menerima kabar dari si pengontrak rumah Penggugat, bahwa si pengontrak diusir oleh Tergugat I tepat seminggu menjelang Lebaran. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ; Bahwa Tergugat I tidak ada mengusir si pengontrak rumah perkara, akan tetapi karena uang sewa rumah tidak ada dibagi oleh Pengugat kepada para ahli waris almarhumah Sawiyah Rambe, sehingga kontrak diputuskan oleh suami Tergugat I almarhum Pontas Rambe;
11. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea kesembilan, menyatakan, bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun Tergugat I tidak mau, malah membuka Kios dan menjadikan rumah tersebut menjadi Gudang dan Garasi Mobil Tergugat I tepat di hadapan rumah Penggugat sehingga sangat menghalangi Penggugat untuk masuk ke dalam rumah. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Bahwa Penggugat tidak pernah meminta penyelesaian masalah tanah perkara kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya. Mengenai bangunan Kios berada di Trotoar jalan bukan di halaman rumah dan tidak ada menghalangi pintu masuk rumah perkara. Dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak benar demikian;

12. Bahwa dalil posita halaman-2 alinea kesepuluh, menyatakan, bahwa Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah berupaya menghilangkan hak-hak dari Penggugat dan Penggugat mempunyai dugaan kuat bahwa Tergugat I hendak menguasai harta peninggalan orangtua angkat Penggugat atau mengalihkan tanah beserta rumah di atasnya kepada orang lain. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ; Bahwa tanah perkara adalah warisan peninggalan almarhum Sawiyah Rambe yang belum dibagi oleh saudara-saudara almarhumah Sawiyah Rambe, dan tanah perkara merupakan *budel* warisan, tidak mungkin Tergugat I dan ahli waris yang lain akan mengalihkan hak atas tanah perkara, karena semua para ahli waris mengetahui betul bahwa tanah perkara adalah warisan yang belum dibagi oleh semua ahli waris. Oleh karena itu, dugaan Penggugat tidak beralasan;
13. Bahwa dalil posita halaman 2 alinea kesebelas, menyatakan, bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah perkara tanpa hak sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materil secara terus menerus dan Tergugat tidak dapat mempergunakan rumah tersebut untuk dikontrakkan sehingga secara materi Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah). Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ; Bahwa almarhumah Sawiyah Rambe dengan suaminya Roni Hasibuan tidak punya anak (keturunan), menurut hukum waris Islam maka tanah peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe jatuh kepada seluruh ahli warisnya yaitu saudara-saudaranya yang 8 (delapan) orang termasuk di antaranya suami Tergugat I bernama Pontas Rambe (almarhum). Menurut hukum waris, Tergugat I dan ahli waris yang lain berhak untuk menguasai dan memetik hasilnya sebelum warisan dibagi.
14. Bahwa dalil posita halaman-3 alinea pertama, menyatakan, bahwa oleh karena Tergugat I berupaya menghilangkan hak-hak dari Penggugat, dan

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Penggugat mempunyai dugaan kuat bahwa Tergugat I hendak menguasai harta peninggalan orangtua angkat Penggugat atau mengalihkan tanah beserta rumah di atasnya kepada orang lain, Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang menjadi objek dalam gugatan ini;

Bahwa dalam dalil ini Penggugat juga dengan tegas telah mengakui bahwa tanah objek perkara adalah peninggalan dari Sawiyah Rambe. Dalil ini dibenarkan oleh Tergugat I, hanya saja Tergugat I dengan tegas membantah bahwa Tergugat I tidak ada niat sedikit pun untuk mengalihkan tanah warisan tersebut, karena Tergugat I sadar dan paham hukum waris Islam bahwa tanah peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe tersebut milik semua para ahli waris yaitu saudara-saudara almarhumah Sawiyah Rambe sebanyak 8 (delapan) orang. Namun sebaliknya Penggugatlah yang punya niat buruk ingin menguasai dan mengalihkan tanah perkara untuk menjadi miliknya, sehingga Tergugat I dan ahli waris yang lain berusaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah perkara dari penguasaan secara sepihak oleh Penggugat. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat I tidak perlu dilakukan Sita Jaminan, namun demikian diserahkan kepada Majelis Hakim mana yang terbaik demi keadilan;

15. Bahwa dalil posita halaman-3 alinea kedua, menyatakan, bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan ;
Bahwa berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tanah perkara adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe yang belum dibagi oleh semua ahli waris yaitu saudara-saudara almarhum Sawiyah Rambe, maka permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan dalil keberatan yang diajukan Tergugat I, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka semua petitum gugatan harus ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat I disebut Penggugat d.r dan Penggugat d.k disebut Tergugat d.r. ;

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi dan konvensi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Sawiyah Rambe (almarhum) adalah saudara kandung dari ;
 - a. Pontas Rambe (almarhum), suami Tergugat I ;
 - b. Endi Ermansyah Rambe ;
 - c. Siti Omas Rambe ;
 - d. Afrida Hayati Rambe (almarhumah) ;
 - e. Zainal Abidin Rambe ;
 - f. Salbiah Rambe (almarhumah) ;
 - g. Erwin Efendi Rambe (almarhum) ;
 - h. Delima Rambe (almarhumah)., ;
3. Bahwa Sawiyah Rambe (almarhumah) dengan Roni Hasibuan (almarhum), adalah suami isteri, dan selama perkawinan tidak punya keturunan (anak) ;
4. Bahwa semasa hidup Sawiyah Rambe (almarhum) dan suaminya almarhum Roni Hasibuan ada mengasuh seorang anak laki-laki bernama Khairul Syah Nasution (Tergugat d.r) ;
5. Bahwa semasa hidup Hj. Halijah Hasibuan (ibu almarhumah Sawiyah Rambe), ada menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya kepada Sawiyah Rambe (almarhumah), tanah mana seluas 147 M², terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, batas-batasnya ;
 - Timur berbatas ; Tanah milik Pontas Rambe ;
 - Barat berbatas ; Tanah milik Kabirun (dahulu tanah milik H.Abdul Majid)
 - Utara berbatas ; Tanah Pontas Rambe ;
 - Selatan berbatas ; Jln. Ade Irma surnyani.

Batas sebelah Utara bukan berbatas dengan tanah milik Afrida Hayati sebagaimana disebutkan oleh Tergugat d.r. dalam gugatan Konvensi.

6. Bahwa Sawiyah Rambe meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1992 dan suaminya Roni Hasibuan meninggal dunia pada Tahun 1998. Oleh karena Sawiyah Rambe dengan suaminya Roni Hasibuan meninggal dunia tidak

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya keturunan (anak), maka demi hukum, harta peninggalannya yaitu sebidang tanah seluas 147 M² yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar menjadi hak waris seluruh ahli warisnya yaitu saudara-saudaranya sebagaimana tersebut dalam posita No.; 2 di atas ;

7. Bahwa menurut hukum waris Islam, harta peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 147 M² terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar adalah merupakan *Budel* waris yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris ;
8. Bahwa tanah perkara berikut bangunan rumah di atasnya merupakan harta peninggalan dari Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe, maka dimohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan dalam hukum, bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 147 M² terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar adalah harta warisan peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe dan merupakan *Budel* warisan yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, sudah wajar bila Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum, saudara almarhumah Sawiyah Rambe, yakni;
 1. Pontas Rambe (almarhum) ;
 2. Endi Ermansyah Rambe ;
 3. Siti Omas Rambe ;
 4. Afrida Hayati Rambe (almarhumah) ;
 5. Zainal Abidin Rambe ;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



6. Salbiah Rambe (almarhumah) ;
7. Erwin Efendi Rambe (almarhum) ;
8. Delima Rambe (almarhumah).

adalah ahli waris dari almarhumah Sawiyah Rambe ;

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 147 M² terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, batas-batasnya :
 - Timur berbatas ; Tanah milik Pontas Rambe ;
 - Barat berbatas ; Tanah milik Kabirun (dahulu tanah milik H.Abdul Majid)
 - Utara berbatas ; Tanah Pontas Rambe ;
 - Selatan berbatas ; Jln. Ade Irma suryani ;

adalah harta peninggalan dari almarhumah Sawiyah Rambe, dan merupakan *Budel* waris yang belum dibagi oleh seluruh ahli warisnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 18 Mei 2020 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Tentang Identitas Penggugat
 - Bahwa Pemberi Kuasa sudah menjelaskan kepada Penerima Kuasa Identitas Pemberi Kuasa sehingga menjadi satu kesatuan terhadap alamat Penerima Kuasa dalam Gugatannya sehingga sudah dapat dijelaskan bahwa alamat Penggugat sudah termasuk menjadi alamat Penerima Kuasa;
 - Bahwa dalam gugatannya Penggugat tentu sudah disebutkan dalam surat Kuasa khusus domisili alamat Penggugat sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi dimana antara surat kuasa dan surat gugatannya menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan yang telah diregisterasi;
 - Bahwa di dalam penulisan Bin/Binti perlu dituangkan dalam Penulisan disertai dengan Nama Ayahnya setelah nama anaknya dimana di dalam Agama Islam sudah diisyaratkan sebelumnya;
 - Bahwa walaupun Penggugat tidak menyebutkan kata Bin/Binti itu tidak menjadi hal yang mendasar karena dapat ditolelir, walaupun demikian

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



bukan serta merta Penggugat tidak memaparkan nanti dalam proses persidangan berikutnya melainkan Penggugat dapat memaparkan dalam persidangan berikutnya;

b. Tentang Hubungan Hukum

- Bahwa hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah menguasai hak waris yang telah diberikan orang tua Penggugat dengan surat hibah tanggal 12 Maret 1992, sehingga sudah jelas bahwa hubungan hukum Tergugat I adalah menguasai hak waris milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian hibah orang tua angkat dari Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak mengakui bahwa orang tua Penggugat telah menghibahkan Tanah terperkara kepada anak angkatnya yaitu Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa pada tahun 1988 HALIJAH HASIBUAN sudah membagikan suruh hartanya kepada 9 orang anaknya termasuk kepada Para Tergugat dimana anak-anaknya antara lain:
 1. Delima Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Ade Irma Suryani Gg. Maksu No. 17 D dan 17 E;
 2. Siti Omas Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Mojopahit No. 31 dan 33;
 3. Sawaiyah Rambe, mendapat bagian di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 A (Objek Perkara);
 4. Salbiah Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Ade Irma Suryani, Gg. Maksu No. 17 A, B, C;
 5. Usman Pontas Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 B dan C;
 6. Hayati Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Mojopahit No. 25, 26 dan 29 A, B, C;
 7. Zainal Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Cibaduyut No. 3, 4, 5 dan Jalan Mojopahit No. 24;
 8. Erwin Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Sriwijaya No. 80 A, B, C;
 9. Edi Rambe, mendapat bagian waris di Jalan Sriwijaya No. 86;
- Bahwa adapun yang digugat dalam gugatan Penggugat adalah pihak-pihak yang mengatakan bahwa pembagian yang dilakukan oleh orang tua ahli waris yang sudah mendapat pembagian masing-masing bagi

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



- para Ahli Waris yaitu 9 (sembilan) orang, tetapi tidak mengakui adanya Pembagian ada pada Orang tua Penggugat yaitu SAWIYAH RAMBE;
- c. Tentang Salah Satu Pihak sudah meninggal dunia
- Bahwa salah satu pihak dalam gugatan yang dimaksud Tergugat III sudah meninggal dunia, dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat III meninggal dunia Pemberian kuasa dengan penerimaan kuasa bulannya bersamaan dengan meninggalnya Tergugat III itu Penggugat mengetahui pada saat Gugatan sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- d. Tentang Gugatan Kabur
1. Penggabungan beberapa tuntutan hukum yang menjadi kewenangan beberapa pengadilan;
 - Bahwa dalam hal ini Tergugat I keliru terhadap apa yang telah diutarakan oleh Tergugat I dalam jawabannya dengan menyatakan "Gugatan Penetapan Waris, gugatan tuntutan ganti kerugian Materil dan Moril dan Perbuatan Melawan Hukum" bukan kewenangan Pengadilan Agama, padahal Tergugat I melihat UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 pada Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan apabila terjadi sengketa hak waris disertai adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi didalamnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjeknya antara orang-orang yang beragama Islam objek sengketa tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, namun demikian perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara dengan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa Tergugat I dapat melihat Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tanggal 6 Januari 2012 No. 01/Pdt.g/2011/PN Rkb yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten No. 32/Pdt.G/2012/PT Btn dalam perkara waris alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Artinya di Indonesia ada dua prinsip dalam Peradilan yang mempunyai kewenangan penyelesaian Perkara Perdata yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



- Bahwa Tergugat I bukanlah Hakim yang mempunyai wewenang menyatakan bahwa bukan Kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam hal ini menilai dan memeriksa perkara a quo, sehingga jawaban Tergugat I tersebut tidak berdasar Hukum;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat saat ini adalah sengketa hak waris dari almarhumah Sawiyah Rambe yang adalah orang tua angkat Penggugat sehingga menurut hukum kebendaan setiap pemilik *in casu* Penggugat mempunyai hak untuk menguasai dari tanah atau objek yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai hak untuk memeriksa dan mengadili a quo dalam hal penguasaan milik orang lain yang diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

2. Tentang Antara Dalil Posita dan Petitum Kontradiktif;

- Bahwa Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sangat jelas dituangkan gugatannya bahwa tujuan dari gugatan tersebut adalah mengenai hak waris yang diterima oleh Penggugat dari orang tua angkatnya yaitu Sawiyah Rambe, dimana tanah tersebut tanah Sawiyah Rambe dari pemberian orang tuanya yaitu Halijah Hasibuan berdasarkan surat penyerahan yang dibuat pada tanggal 6 Desember 1988 serta diketahui dan disetujui Endi Erwinsyah Rambe, Delima Rambe, Siti Omas Rambe, Salbiah Rambe, Afrida Hayati Rambe serta dikuatkan oleh Lurah Kelurahan Martoba pada tanggal 4 Juli 1992;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal ini Tergugat I terlalu jauh menghayal terhadap isi dari gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat mencerna isi gugatan Penggugat sepenuhnya;
- Bahwa Tergugat I tidak dapat melihat judul dari gugatan Penggugat, pada hal di dalam halaman pertama dari gugatan sudah jelas disebutkan bahwa gugatan ini adalah Mempermasalahkan tentang Perkara Hak Waris yang telah diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat I dengan Serakah menguasai objek tersebut tanpa tidak sadar bahwa hak waris tersebut adalah milih dari Sawiyah Rambe

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



menghibahkan kepada Khairul Syah sebagai anak angkat yaitu

Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dalam menilai gugatan Penggugat membuat sandiwara kecil dimana Tergugat I pura-pura bingung dalam menilai gugatan Penggugat pada hal sudah jelas diutarakan Penggugat asal usul tanah milik Penggugat, namun walaupun demikian Penggugat menerangkan kembali bahwa itupun sudah dijelaskan dalam halaman 2 Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat I menyatakan dalam jawabannya mengakui Sawiyah Rambe ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta pertapakan rumah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 dimana Tergugat I mengatakan bahwa objek tersebut adalah bundel warisan yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat ingin mempertanyakan pada Tergugat I "apa hubungan dan dasar hukum Tergugat I menuntut hak terhadap Sawiyah Rambe terhadap bundel waris yang belum dibagi sedangkan Sawiyah Rambe memiliki anak angkat yang sah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar No. 36/Pdt.G/2008/PA.Pst pada tanggal 25 September 2008 dalam putusannya menyatakan dalam point 2 Menyatakan Penggugat Konvensi (Khairul Syah) adalah anak angkat almarhumah Sawiyah Rambe;
- Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dalam Jawabannya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang tertuang dalam Jawaban Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum patut demi hukum Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat I tersebut;
- Bahwa Penggugat bukan merupakan penguasaan hak sementara dengan tegas Penggugat nyatakan bahwa tanah perkara a quo pemilik sahnya adalah Penggugat, dimana Penggugat memiliki legalitas otentik terhadap hak kepemilikan sebidang tanah beserta pertapakan rumah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani no. 67 Kelurahan Martoba Kota Pematangsiantar yang diperoleh dari hibah Ibu angkat Penggugat almarhumah Sawiyah Rambe;

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menyampaikan dalam jawabannya bahwa Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 adalah palsu, menurut Penggugat apabila Tergugat I menyatakan bahwa Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 adalah palsu tentu harus membuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan surat hibah tersebut palsu, sehingga jawaban dari Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum dan hanya sebatas asumsi dan karangan belaka;
- Bahwa Tergugat sudah sangat jelas disampaikan kepada Tergugat I bahwa Khairul Syah Nst adalah anak angkat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar No. 36/Pdt.G/2008/PA. Pst pada tanggal 25 September 2008, sehingga apabila Tergugat I (satu) melihat dan mencermati isi putusan tersebut diatas Tergugat I tidak dapat membantah dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Khairul Syah Nst bukan anak angkat almarhumah Sawiyah Rambe;
- Bahwa Penggugat sangat senang melihat pengakuan Tergugat I mengakui bahwa Almarhumah Sawiyah Rambe meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta pertapakan rumah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba Kota Pematangsiantar seluas kurang lebih 147 m² dengan batas-batas:
 1. Sebelah utara dengan Zainal Abidin/ Afrida Hayati;
 2. Sebelah selatan dengan Jalan Ade Irma Suryani;
 3. Sebelah timur dengan tanah Pontas Rambe;
 4. Sebelah barat dengan (dahulu haji Abdul Majid) Kabirun;
- Bahwa kemudian kita melihat putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar No. 36/Pdt.G/2008/PA. Pst pada tanggal 25 September 2008 dalam putusannya menyatakan Penggugat Konvensi (KHAIRUL SYAH) adalah anak angkat sah dari Sawiyah Rambe berdasarkan hukum;
- Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa tanah berperkara adalah harta warisan peninggalan Almarhumah Sawiyah Rambe adalah milik mutlak Penggugat sepenuhnya;
- Bahwa Tergugat I telah berupaya menghilangkan hak-hak dari Penggugat kemudian Tergugat I hendak menguasai harta peninggalan orang tua angkat Penggugat dengan cara menguasai tanpa hak dari pemilik hak waris yaitu Penggugat, sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi dirinya sebagai Pemilik sah Terhadap objek perkara tersebut, kemudian dengan adanya surat hibah yang dibuat oleh orang tua angkat Penggugat yaitu Almarhumah Sawiyah Rambe kepada anak angkatnya yaitu Khairul Syah Nst yang dibuat tanggal 12 Maret 1992 dan dikuatkan dengan surat pernyataan penguasaan atas tanah yang dibuat pada tanggal 12 November 2014 serta diketahui oleh Lurah Kelurahan Martoba yaitu Rudi Purba menjadi satu kseatuan yang otentik dimana kepemilikan tanah yang diutarakan diatas dalam perkara a quo adalah milik dari Penggugat sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan Almarhumah Sawiyah Rambe;

Bahwa berdasarkan keberatan Tergugat I yang dibuat dalam jawabannya (Eksepsi) maupun pokok perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga Penggugat berpendapat Tergugat I yang dibuat dalam Jawabannya (Eksepsi) maupun pokok perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga Penggugat berpendapat Tergugat I hanya menceritakan karangan bebas, sehingga dengan demikian karena jawaban Tergugat I tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak demi hukum;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena gugatan rekonvensi tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada sidang tanggal 03 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I tetap pada seluruh dalil jawaban dalam eksepsi, dan menolak seluruh dalil replik Penggugat, dengan alasan ;

Tentang Identitas Penggugat

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya;

“ Pemberi Kuasa sudah menjelaskan kepada Penerima Kuasa identitas Pemberi Kuasa sehingga menjadi kesatuan terhadap alamat Penerima Kuasa dalam gugatannya, sehingga sudah dapat dijelaskan bahwa alamat Penggugat sudah termasuk menjadi alamat Penerima Kuasa “;

“ Bahwa dalam gugatan Penggugat tentu sudah disebutkan dalam suara khusus domisili alamat Penggugat sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi di mana antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan menjadi satu kesatuan dalam Surat Gugatan yang telah diregistrasi “;

“ Bahwa di dalam penulisan Bin/Binti perlu dituangkan dalam penulisan disertai dengan nama Ayahnya setelah nama anaknya di mana di dalam Agama Islam sudah diisyaratkan sebelumnya “;

“ Bahwa walaupun Penggugat tidak menyebutkan kata Bin/Binti itu tidak menjadi hal yang mendasar karena dapat ditolerin, walaupun demikian bukan serta merta Penggugat tidak memaparkan nanti dalam proses persidangan berikutnya melainkan Penggugat dapat memaparkan dalam persidangan berikutnya “;

Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat di atas, dengan alasan ;

- Bahwa menurut hukum acara perdata dalam gugat menggugat, Penggugat harus jelas menyebutkan identitas minimal Nama dan Alamat para pihak, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tidak boleh serta merta alamat Pemberi Kuasa otomatis menjadi satu alamat dengan Penerima Kuasa dalam pembuatan surat gugatan, sebagaimana pendapat Penggugat;
- Bahwa mengenai domisili atau identitas Penggugat maupun Tergugat termasuk juga salah satu permasalahan hukum formil dalam pembuatan surat gugatan yang wajib mencantumkan minimal nama dan alamat para pihak, sebab dalam surat gugatan selain pencantuman identitas/alamat kuasa, juga harus mencantumkan identitas/alamat pemberi kuasa (Penggugat *in persona*). Bila identitas para pihak tidak disebutkan dengan jelas dan lengkap maka konsekuensinya surat gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Formil surat gugatan jelas diatur dalam hukum acara perdata dan jurisprudensi tetap dan hal itu merupakan bagian dari eksepsi ;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pencantuman Bin/Binti dalam surat gugatan khusus di Pengadilan Agama harus menyebutkan julukan Bin/Binti para pihak, tujuannya agar terhindar dari kekeliruan orang karena kesamaan nama. Oleh karena itu penulisan julukan Bin/Binti dalam surat gugatan wajib dicantumkan;

Tentang Hubungan Hukum

Bahwa bila ditelaah dengan cermat dalil replik, Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan hukum antara Para Tergugat, sebab Penggugat hanya menguraikan peristiwa hukum Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tentang hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diuraikan dengan jelas secara spesifik dalam posita. Dari dalil replik tersebut telah nyata bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan dalam surat gugatan hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu, konsekuensi surat gugatan yang demikian menjadi kabur (*obscur libel*);

Tentang Salah Satu Pihak Sudah Meninggal Dunia

Bahwa dalil Penggugat menyatakan, "Penggugat tidak mengetahui bahwa Turut Tergugat III meninggal dunia, Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa bulannya bersamaan dengan meninggalnya Turut Tergugat III diketahui pada saat gugatan sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Pematangsiantar";

Bahwa dalil Penggugat di atas bukanlah merupakan alasan hukum, karena menurut hukum formil tentang pembuatan surat gugatan harus jelas menyebutkan subjek Tergugat yang akan digugat, bila orang yang digugat itu sudah meninggal dunia sebelum surat gugatan diajukan, maka menurut hukum acara perdata dan jurisprudensi tetap, ahli warisnyalah yang digugat, itupun harus semua ahli waris. Namun dalam perkara *a quo*, Tergugat III meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2020 (dalam jawaban Tergugat I tertanggal 13 Mei 2020 tertulis meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2020, terjadi kesalahan pengetikan tanggal, oleh karena itu dalam duplik ini diperbaiki bahwa tanggal meninggal dunia adalah pada tanggal 22 Pebruari 2020) sesuai Kutipan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3172-KM-28022020-0013 tanggal 28 Pebruari 2020. Sedangkan surat gugatan dibuat tanggal 30 Maret 2020, dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 31 Maret 2020. Oleh karena itu, konsekuensi surat gugatan yang demikian menjadi *error in persona*;

TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Penggabungan Beberapa Tuntutan Hukum yang menjadi Kewenangan Beberapa Pengadilan

Bahwa dari argumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil ini, nyata bahwa Penggugat kurang memahami maksud dalil jawaban Tergugat I, padahal begitu *detail* dan jelas isi dalil jawaban diuraikan, namun demikian, agar Penggugat paham substansi jawaban Tergugat I, maka akan dijelaskan kembali substansi dalil jawaban, sebagai berikut ;

- Bahwa adapun Tergugat I mendalilkan ketentuan Pasal 49 UU.No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006, telah dirubah dengan UU.No. 50 Tahun 2009, karena dalam surat gugatan diuraikan beberapa tuntutan hukum di luar kewenangan Peradilan Agama, yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian Materil karena penguasaan tanah perkara ;
Bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan Ganti Kerugian (*een vergoeding*) bukanlah kewenangan Peradilan Agama, melainkan peradilan umum. Padahal dalam surat gugatan Penggugat mencampur adukkan beberapa tuntutan hukum yaitu Gugatan Perkara Waris, Gugatan Penetapan Waris (kewenangan peradilan Agama) dan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian (kewenangan peradilan umum). Bahkan dalil Penggugat menyebutkan lagi, “ perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang tentang Peradilan Agama tidak ditemukan pencabutan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara dengan alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. Dalil Penggugat inilah yang membingungkan Tergugat I bahkan siapapun yang membaca surat gugatan dimaksud, karena dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Pengadilan Agama tidak ada mengatur sama sekali kewenangan untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Ganti Rugi penguasaan tanah perkara;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsekuensi surat gugatan yang mencampuradukkan beberapa tuntutan hukum yang menjadi kewenangan peradilan Agama dan peradilan Umum jelas merupakan surat gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Bahwa Penggugat menjadikan refrensinya putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tanggal 12 Januari 2012 No. 01/Pdt.G/2011/PN. Rkb yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Banten No. 32/Pdt.G/2012/PT. Btn dalam perkara Waris atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. artinya di Indonesia ada dua prinsip dalam peradilan yang mempunyai kewenangan penyelesaian perkara perdata yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama “; Bahwa terhadap referensi putusan tersebut, Tergugat I akan menanggapiinya sebagai berikut ;
Bahwa putusan perkara perdata peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten yang dijadikan oleh Penggugat sebagai referensi dalam perkara *a quo* tidak tepat diterapkan di Pengadilan Agama, karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Waris dalam BW menjadi kewenangan peradilan umum, sedangkan dalam peradilan Agama tidak punya kewenangan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi. Oleh karena itu, referensi putusan peradilan umum tersebut harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat mendalilkan, “Tergugat I bukanlah Hakim yang mempunyai wewenang menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Siantar dalam hal ini menilai dan memeriksa perkara *a quo*, sehingga jawaban Tergugat I tidak berdasar Hukum “; Bahwa argumen Penggugat di atas bukanlah argumen ilmiah, memang untuk menilai dan memutus semua perkara adalah menjadi kewenangan Hakim bukan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi dalam gugat menggugat menurut hukum acara perdata dan jurisprudensi tetap, bila pihak Tergugat keberatan terhadap surat gugatan maka diberi tempat dan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam bentuk Eksepsi, sehingga Tergugat I mengajukan keberatan tentang gugatan kabur. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan, dan surat gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara tegas Penggugat menyatakan, “ bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa Hak Waris dari almarhumah Sawiyah Rambe yang adalah orangtua angkat Penggugat sehingga menurut hukum kebendaan setiap pemilik *in casu* Penggugat mempunyai hak untuk menguasai dari tanah atau objek yang dipermasalahkan saat ini “. Kemudian dalam dalil lain Penggugat menyebutkan lagi “ bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Agama Siantar mempunyai hak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal penguasaan milik orang lain yang diperoleh dari Hibah orangtua Penggugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat “; Bahwa dalil di atas telah menguatkan dalil jawaban Tergugat I menyatakan surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena di satu sisi dalil posita tentang sengketa waris, tanah perkara diperoleh Hibah dan di sisi lain dalil posita dan petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi atas penguasaan tanah perkara;

Tentang Antara Dalil Posita Dan Petitum Kontradiktif

Bahwa setelah ditelaah dengan seksama tanggapan Penggugat, telah menampakkan ketidakmampuan Penggugat untuk menanggapi secara utuh seluruh dalil jawaban Tergugat I, hal ini dapat dilihat dari semua dalil posita dan petitum surat gugatan mendalilkan beberapa tuntutan hukum, yaitu ;

- Pewaris Sawiyah Rambe ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 147 M² ;
- Penggugat adalah selaku pemilik tanah seluas 147 M² ;
- Penggugat memperoleh tanah perkara berdasarkan Hibah dari Ibu angkatnya almarhumah Sawiyah Rambe ;
- Tuntutan ganti rugi atas penguasaan tanah perkara ;
- Perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari dalil surat gugatan tersebut, timbul pertanyaan; perkara apa sebenarnya yang menjadi objek gugatan, apakah perkara harta warisan atau hak milik atau Hibah atau perbuatan melawan hukum atau tuntutan Ganti rugi secara kumulasi?. Menurut hukum acara perdata dan jurisprudensi tetap, dalam gugat menggugat tidak boleh kontradiktif antara posita dan petitum, konsekuensinya menjadi surat gugatan kabur (*obscuur libel*), sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam jurisprudensi tetap No. 67

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, kaidah hukumnya, “ Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur, dan putusan *judex factie* harus dibatalkan“, dan **jurisprudensi tetap No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982**, kaidah hukumnya, “ Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima “

Bahwa dari tanggapan eksepsi yang diuraikan di atas, maka surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam tanggapan pokok perkara ini, dan tetap pada seluruh dalil jawaban dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam reconvensi yang diajukan pada persidangan yang lalu, dan menolak seluruh dalil replik Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas di bawah ini;

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat I yang diulangi oleh Penggugat dalam konvensi halaman 4 alinea pertama, benar demikian bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Pematangsiantar (objek perkara) adalah merupakan *bundel* warisan peninggalan Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe yang belum dibagi oleh seluruh ahli warisnya ;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam konvensi halaman 4 alinea kedua dan ketiga, pada pokoknya menyatakan, “ apa hubungan dan dasar hukum Tergugat I menuntut hak terhadap Sawiyah Rambe terhadap *bundel* warisan yang belum dibagi, sedangkan Sawiyah Rambe memiliki anak angkat yang sah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar No. 36/Pdt.G/2008/PA.Pst. tanggal 25 September 2008 “ ;
Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat I menanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe tidak ada meninggalkan anak dan ayah (orangtua), oleh karena itu, menurut Kompilasi Hukum Islam saudaranya laki-laki dan perempuan adalah merupakan kelompok

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris menurut hubungan darah. Dalam perkara *a quo*, maka seluruh saudara dari almarhumah Sawiyah Rambe punya hak mewarisi atas harta peninggalannya ;

- Bahwa andaikata Penggugat sah sebagai anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan, tidak demi hukum menjadi hak penuh terhadap harta peninggalan Ibu angkatnya, tetapi bagian anak angkat adalah hanya sebesar 1/3, sebagaimana yang pernah dituntut oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam perdata No. 36/Pdt.G/2008/PA.PSt. tanggal 25 September 2008 atas tanah objek perkara yang sama dengan perkara *a quo*. Apalagi pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat berdasarkan Penetapan perkara Pengadilan tidak ada, maka secara yuridis, Penggugat tidak ada hak mewaris terhadap harta peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe ;
 - Bahwa berdasarkan dalil jawaban baik dalam eksepsi, konvensi dan rekonsensi yang diajukan pada persidangan yang lalu, Tergugat I tetap menyangkal bahwa almarhumah Sawiyah Rambe tidak pernah memberikan Hibah atas tanah objek perkara kepada Penggugat, dan surat Hibah tanah perkara tertanggal 12 Maret 1992 tidak pernah terjadi secara sah dan surat hibah tersebut diduga palsu. Berdasarkan fakta inilah suami Tergugat I almarhum Pontas Rambe melaporkan Penggugat ke Polres Pematangsiantar dan perkara masih dalam proses penyidikan ;
 - Bahwa untuk menguatkan keraguan Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 tidak pernah terjadi atau diduga PALSU, dapat dilihat dari waktu kematian Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe, di mana almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1992 sedangkan Surat Hibah tertanggal 12 Maret 1992. Dari tenggang waktu kematian almarhumah Sawiyah Rambe dengan terbitnya Surat Hibah hanya berselang waktu dalam 2(dua) bulan lebih. Padahal sejak awal Tahun 1992 almarhumah Sawiyah Rambe sudah keadaan sakit-sakitan, tetapi dengan itikad buruk, Penggugat membuat Surat Hibah tertanggal 12 Maret 1992;
- Bahwa andaikata surat Hibah itu benar dibuat ketika Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe sedang sakit-sakitan, maka menurut Kompilasi Hukum

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Islam Hibah harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 213**, dinyatakan, *"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya"*.

Bahwa andaikata benar Hibah tanah berikut bangunan rumah di atasnya sesuai Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992, maka Hibah tersebut **tidak sah**, karena Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 dibuat secara di bawah tangan, seharusnya dibuat dengan Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUH.Perdata, dinyatakan, "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu Akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu". Demikian juga ketentuan pasal ini dipertegas lagi dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 113K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973, kaidah hukumnya, Penghibahan rumah dan tanah harus dibuat di hadapan Pegawai Umum (openbare ambtenaar *i.c.* PPAT vide Pasal 19 PP.No.10 Tahun 1961 jo. Permen Agraria No.11/1961 pencatat) dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan";

- Bahwa ANDAIKATA tanah berikut bangunan rumah (objek perkara) tersebut benar dihibahkan oleh almarhumah Sawiyah Rambe kepada Penggugat, maka dengan segera tanah tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama penerima hibah (Penggugat), namun berdasarkan fakta, Surat Hibah dibuat tanggal 12 Maret 1992, dan sampai sekarang Tahun 2020 sudah 18(delapan belas) tahun lamanya belum dibaliknamakan menjadi atas nama penerima hibah (Penggugat). Padahal menurut ketentuan hukum, setelah terjadi hibah tanah harus dengan segera dibaliknamakan menjadi atas nama penerima hibah, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam jurisprudensi tetap No. 20/K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004, kaidah hukumnya, "Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya “;

Bahwa berdasarkan hukum jurisprudensi tersebut di atas, maka status tanah tersebut tetap seperti semula dianggap tidak pernah terjadi hibah, karena sudah 18(delapan belas) tahun lamanya sejak hibah tidak dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat;

- Bahwa andaikata tanah berikut bangunan rumah (objek perkara) seluas 147 M² tersebut benar dihibahkan oleh almarhumah Sawiyah Rambe kepada Penggugat, maka penghibahan sudah lebih 1/3 dari luas tanah milik penghibah, padahal menurut ketentuan hukum tidak boleh melebihi 1/3 dari luas tanah Pewaris, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI. dalam jurisprudensi tetap No.76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1992, kaidah hukumnya, “ Luas tanah hibah tidak boleh melebihi ketentuan hukum. dalam perkara ini, ternyata objek sengketa, yaitu tanah yang dihibahkan pewaris melebihi sepertiga luas tanah milik pewaris, sehingga bertentangan dengan hukum”;

Bahwa berdasarkan hukum jurisprudensi di atas, maka hibah tanah perkara sesuai Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 tersebut adalah batal demi hukum atau tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka demi hukum status tanah perkara dianggap tidak pernah terjadi hibah, dan menurut hukum waris Islam, maka tanah perkara tetap statusnya merupakan tanah warisan peninggalan Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe, yang menjadi hak seluruh ahli warisnya yaitu saudaranya laki-laki dan perempuan;

 - Bahwa di samping alasan yuridis di atas, oleh karena Surat Hibah masih dalam perkara pidana di Kepolisian Polres Pematangsiantar atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH.Pidana sesuai bukti Laporan No.LP/53/II/2017/SU/STR tanggal 17 Pebruari 2017, maka surat gugatan Penggugat masih *premature* dan harus menunggu perkara pidananya;
3. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea pertama dengan tegas dibantah oleh Tergugat I, karena dalil tanggapan Tergugat I tersebut sudah berdasarkan hukum ;

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



4. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea kedua, pada pokoknya menyatakan, “ bahwa tanah perkara *a quo* pemilik sahnya adalah Penggugat, di mana Penggugat memiliki legalitas otentik terhadap hak kepemilikan sebidang tanah beserta pertapakan rumah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 67 Kelurahan Martoba yang diperoleh dari Hibah Ibu angkat Penggugat almarhumah Sawiyah Rambe ;
Bahwa dalil ini malah mempertegas bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena dalam posita dan petitum surat gugatan mencampuradukkan tuntutan yaitu Perihal Gugatan Perkara Waris, Gugatan Penetapan Waris, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Ganti Rugi, dan di sisi lain Penggugat mengklaim tanah perkara adalah Hibah ;
5. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea ketiga menyatakan, “bahwa Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 adalah Palsu tentu harus membuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan pengadilan menyatakan Surat Hibah tersebut Palsu, sehingga jawaban dari Tergugat I tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya sebatas asumsi dan karangan belakang “ ;
Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat I menanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa jawaban Tergugat I tentang dugaan Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 adalah Palsu, didasarkan pada kenyataan bahwa almarhumah Sawiyah Rambe tidak pernah memberi Hibah tanah perkara kepada Penggugat, sehingga Penggugat dilaporkan oleh salah seorang ahli waris dari almarhumah Sawiyah Rambe yaitu almarhum Pontas Rambe suami Tergugat I ke Polres Pematangsiantar. Adanya laporan ke Polres Pematangsiantar, karena waktu pembuktian perkara perdata No. 36/Pdt.G/2008/PA.Pst. tanggal 25 September 2008 di Pengadilan Agama Pematangsiantar, Penggugat ada mengajukan alat bukti surat yaitu Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 diduga palsu tersebut, karena sebelumnya semua ahli waris dari almarhumah Sawiyah Rambe tidak pernah mengetahui Surat Hibah tersebut;
6. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea keempat, menyatakan, “Tergugat I menyatakan Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



adalah Palsu, siapa orang yang memalsukan Surat Hibah yang dibuat tanggal 12 Maret 1992 tersebut “;

Terhadap dalil ini, Tergugat I menanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa yang menggunakan Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 yang diduga Palsu tersebut sebagai bukti di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2008/PA.Pst. tanggal 25 September 2008 adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan siapa yang membuat Surat Hibah tersebut maka almarhum Pontas Rambe suami Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara perdata terdahulu melaporkan Penggugat ke Polres Pematangsiantar, dan sekarang masih dalam proses penyidikan, dan tindak lanjut laporan tersebut sudah disusul surat oleh Tergugat I kepada Kapolres Pematangsiantar, dan bukti ini akan diserahkan kepada Majelis Hakim pada agenda pembuktian ;
- 7. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea kelima dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, bahwa almarhum Sawiyah Rambe dan suaminya Roni Hasibuan (suami isteri) tidak pernah mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan atas nama Khairul Syah (Penggugat), silahkan Penggugat mengajukan bukti permohonan penetapan anak angkat atas nama Penggugat yang diajukan oleh almarhum Sawiyah Rambe dan suaminya Roni Hasibuan pada persidangan pembuktian yang akan datang ;
- 8. Bahwa dalam konvensi halaman 5 alinea keenam, Penggugat dengan tegas telah mengakui dalil Tergugat I bahwa tanah perkara adalah peninggalan atau harta warisan peninggalan dari almarhum Sawiyah Rambe. Dalam hukum perdata bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna. Oleh karena itu, dengan pengakuan Penggugat baik dalam posita dan petitum surat gugatannya dan dipertegas lagi pengakuan Penggugat dalam repliknya serta didasarkan fakta lain yang diuraikan oleh Tergugat I pada halaman sebelumnya, maka secara yuridis tanah perkara adalah harta peninggalan almarhum Sawiyah Rambe yang belum dibagi oleh seluruh ahli warinya ;
- 9. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea ketujuh dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan, bahwa almarhum Sawiyah Rambe dengan Roni Hasibuan (suami isteri) tidak pernah

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



mengajukan permohonan penetapan anak angkat atas nama Khairul Syah (Penggugat) ke Pengadilan, oleh karena itu menurut hukum, Penggugat tidak sah anak angkat. Dipersilahkan Penggugat untuk mengajukan bukti Surat Permohonan Penetapan Anak Angkat atas nama Khairul Syah (Penggugat) ke Pengadilan beserta Penetapan Anak Angkat dari Pengadilan yang diajukan oleh almarhumah Sawiyah Rambe dengan Roni Hasibuan (suami isteri) selaku Pemohon ;

10. Bahwa tanggapan Penggugat dalam konvensi halaman 5 alinea kedelapan, menyatakan, “ bahwa demikian jelas bahwa tanah berperkara adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe adalah milik mutlak Penggugat sepenuhnya “; Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat I menanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa dalam dalil ini Penggugat mempertegas lagi bahwa tanah perkara adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe ;
 - Bahwa dalil Penggugat menyatakan, “ tanah perkara adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe adalah milik mutlak Penggugat sepenuhnya “. Bagaimana pula harta warisan peninggalan Pewaris menjadi milik mutlak Penggugat sepenuhnya, sedangkan Penggugat bukan kelompok ahli waris sedarah dengan Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe. ANDAIKATA Penggugat sah anak angkat dari almarhumah Sawiyah Rambe maka bagiannya selaku anak angkat hanya 1/3 dari harta peninggalan ibu angkatnya, bukan sepenuhnya menjadi hak dari anak angkat;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam konvensi halaman 5-6 alinea kesembilan, dengan tegas disangkal oleh Tergugat I, dengan alasan, bahwa Tergugat I maupun ahli waris saudara yang lain tidak pernah ada niat untuk menguasai secara sepihak tanah perkara, akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang nyata-nyata bermaksud untuk menguasai untuk dimiliki sepihak tanah peninggalan almarhumah Sawiyah Rambe, dan telah nyata pula Penggugat membuat Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 diduga palsu, sedangkan Tergugat I dan ahli waris saudara lainnya menguasai tanah perkara hanya mengamankan dan mempertahankan tanah perkara agar tidak dialihkan hak tanah menjadi milik Penggugat secara sepihak;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah perkara dan menurut hukum waris Islam. Tergugat I dan ahli waris yang lain punya hak untuk menikmati harta warisan sampai ada pembagian seluruh ahli waris;

DALAM REKONVENSI

Bahwa gugatan rekonvensi sama sekali tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k, oleh karena itu, menurut hukum acara perdata dan jurisprudence tetap Mahkamah Agung RI, Tergugat d.r. dianggap telah mengakui seluruh dalil rekonvensi. Oleh karena itu sudah wajar gugatan rekonvensi dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menerima mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan rerepliknya secara tertulis pada sidang tanggal 10 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hal ini terhadap Eksepsi yang dibuat oleh Tergugat dalam Dupliknya mengenai tentang hubungan hukum, para pihak yang telah meninggalkan dunia serta tentang gugatan kabur dan lain sebagainya Penggugat tidak perlu lagi untuk memaparkan di dalam tanggapan terhadap Duplik Tergugat I karena Penggugat sudah menguraikan dalam repliknya secara tegas;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa sewaktu almarhumah Sawiyah Rambe meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta sebuah pertapakan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nst, No. 67, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar. Seluas lebih kurang 147 m² pada tanggal 12 Maret 1992;

- Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 147 m² (Seratus Empat Puluh Tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Khairul Syah berdasarkan surat keterangan Pernyataan Penguasaan hak atas Tanah pada tanggal 12 November 2014, serta diketahui oleh Lurah Martoba Rudi Purba;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah terpekara berdasarkan HIBAH yang diperoleh dari Almarhumah Ibu angkatnya yaitu Sawiyah Rambe pada tanggal 12 Maret 1992 semasa hidupnya, Kemudian Sawiyah Rambe memperoleh tanah tersebut dari Pemberian warisan Almarhumah Ibu kandungnya Halijah Hasibuan pada tanggal 6 Desember 1988 serta pada tanggal 1 Juli 1992 sudah ada penyerahan terhadap Khairul Syah dari saudara kandung Sawiyah Rambe yaitu Delima Rambe kakak dari Sawiyah Rambe serta ditandatangani, Siti Omas Rambe merupakan kakak kandung Sawiyah Rambe serta ditanda tangani, Salbiah Rambe adalah merupakan adik dari Sawiyah Rambe dan ditandatangani, Afrida Hayati Rambe adalah merupakan adik dari Sawiyah Rambe serta ditandatangani, Endi Ermansyah Rambe adalah merupakan adik daripada Sawiyah Rambe, Delima Rambe, Siti Omas Rambe, Salbiah Rambe, Afrida Hayati Rambe;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas 147 m² (Seratus Empat Puluh Tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Khairul Syah berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan hak atas Tanah pada tanggal 12 November 2014, serta diketahui Oleh Lurah Martoba Rudi Purba;
- Bahwa apabila kita mengacu kepada hukum burgelijk wetboek (BW) dalam bagian kedua bab Ketiga buka II BW tentang benda cara memperoleh hak milik dalam Pasal 584 BW dikatakan bahwa hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, kadaluarsa karena warisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau karena penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu;

- Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keberatan Tergugat I yang dibuat dalam DUPLIKNYA TERHADAP pokok perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga Penggugat berpendapat Tergugat I hanya menceritakan karangan bebas, sehingga dengan demikian karena jawaban Tergugat I tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak demi hukum;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya karena gugatan rekonvensi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan redupliknya secara lisan pada sidang tanggal 10 Juni 2020 yang intinya Tergugat I tetap pada jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses atau tahap pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati dalil-dalil pihak dalam proses jawab menjawab tersebut, maka telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukum masing-masing dan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 170/KH-DM/SK.K/MDN/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 28/2020/PA.Pst tanggal 13 April 2020 dan serta surat kuasa Tergugat I yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 34/2020/PA.Pst tanggal 22 April 2020, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama Kuasa yang tercantum dalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara gugatan waris Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Tergugat I telah diberikan penjelasan mengenai hukum acara secara e-litigasi dan namun karena sebagian Tergugat pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan sebagian Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, Muhammad Irfan, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2020, upaya damai melalui mediasi tidak tercapai (gagal);

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, majelis hakim telah menanggukuhkan permohonan sita dimaksud sebagaimana tercantum dalam Penetapan Hari Sidang, karena senyatanya didalam surat gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan adanya indikasi yang jelas mengenai

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan untuk memindah tangankan objek perkara oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, dan Penggugat menyatakan ada perubahan perbaikan nama Tergugat I yaitu Zuriah Siregar menjadi Juriah Siregar serta mengubah redaksi kalimat pada paragraf ke -14 dalam duduk perkara surat gugatan mengenai nama Pengadilan Negeri Medan diubah menjadi Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Rereplik dan Reduplik dalam persidangan, maka sebelum memasuki proses pembuktian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau sengketa waris dengan berpendapat kepada proses persidangan diselenggarakan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga proses pemeriksaan perkara tidak terjebak pada formalitas yang berbelit-belit dan Majelis Hakim harus dengan cepat menginventarisir persoalan sehingga jika telah diketahui segala sesuatunya dalam proses persidangan maka Majelis Hakim harus cepat menjatuhkan putusan yang berakibat biaya perkara tidak tinggi;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya mengajukan beberapa eksepsi yaitu Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat tentang kurang identitas para Tergugat dengan tidak mencantumkan alamat dan tidak menggunakan binti/bin, tidak menjelaskan hubungan hukum para Tergugat,

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang Tergugat yaitu Tergugat III bernama Erwin Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2020 sehingga Tergugat III tidak mempunyai kapasitas sebagai orang yang digugat (*error in persona*), gugatan kabur dengan alasan penggabungan beberapa tuntutan hukum yaitu penetapan waris, gugatan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti kerugian materiil dan moril, adanya kontradiktif antara posita dan petitum mengenai dalil waris dan hibah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka mengenai eksepsi Tergugat I baik mengenai identitas, *error in persona* dan *exceptio obscurul libellum* yang diajukan oleh Tergugat I akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah permasalahan gugatan waris terhadap hibah yang diperoleh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa identitas para pihak dengan menggunakan atau tanpa bin/binti dan alamat Penggugat yang telah diwakili oleh alamat kuasa hukum bukan merupakan hal yang prinsip dari sebuah kekurangan gugatan maka hal eksepsi dalam jawaban mengenai hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa hubungan hukum para pihak, *error in persona* dan *exceptio obscurul libellum* dalam surat gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam duduk perkara paragraf ke-3 surat gugatan Penggugat dengan dalil "*Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara berdasarkan hibah yang diperoleh dari Almarhum Ibu angkat Penggugat*

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sawiyah Rambe Pada tanggal 12 Maret 1992, Kemudian Sawiyah Rambe Memperoleh Tanah Tersebut dari Pemberian warisan Almarhum Ibu Kandungnya Halijah Hasibuan pada tanggal 6 Desember 1988 serta diketahui oleh para saudara Kandungnya yaitu Endi Ermansyah Rambe, Delima Rambe, Siti Omas Rambe, Salbiah Rambe, Afrida Hayati Rambe;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I pada pokok perkara dalam konvensi angka 4 (empat) paragraf 3 (tiga) yaitu *"Bahwa suami almarhum Sawiyah Rambe bernama Roni Hasibuan telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (anak), maka demi hukum, harta peninggalan Pewaris almarhumah Sawiyah Rambe jatuh kepada saudara-saudara almarhum Sawiyah Rambe sebanyak 8(delapan) orang, yaitu 1.Pontas Rambe (almarhum) 2.Endi Ermansyah Rambe, 3.Siti Omas Rambe, 4. Afrida Hayati Rambe (almarhumah), 5.Zainal Abidin Rambe, 6.Salbiah Rambe (almarhumah), 7.Erwin Efendi Rambe (almarhumah), 8.Delima Rambe, (almarhumah). Bila Penggugat sah menurut hukum sebagai anak angkat dari almarhumah Sawiyah Rambe, maka Penggugat ikut sebagai penerima sebagian dari harta warisan Ibu angkatnya. Oleh karena itu, menurut hukum waris Islam, ahli waris bukan hanya anak angkat."*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I saudara almarhum Sawiyah Rambe bernama Erwin Rambe yaitu Tergugat III telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat dalam jawaban eksepsi huruf b tentang hubungan hukum alinea 3 (tiga) disebutkan bahwa Halijah Hasibuan sudah membagikan seluruh harta kepada 9 (sembilan) orang anaknya yaitu 1. Delima Rambe, 2. Siti Omas Rambe, 3. Sawiyah Rambe, 4. Salbiah Rambe, 5. Usman Pontas Rambe, 6.Hayati Rambe, 7. Zainal Rambe, 8. Erwin Rambe dan 9. Edi Rambe, dan Penggugat dan alinea 4 (empat) disebutkan bahwa terdapat 9 orang ahli waris dari Halijah Hasibuan dan Penggugat hanya bermaksud mengajukan gugatan pada ahli-ahli waris yang tidak mengakui adanya pembagian pada orang tua angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Penggugat dalam sidang pertama dan repliknya telah mengakui bahwa Tergugat III bernama Erwin Rambe telah meninggal dunia namun Penggugat mengetahui hal tersebut dalam pemeriksaan persidangan pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses jawab menjawab tidak terdapat perubahan mengenai hal jumlah saudara Almarhum Sawiyah Rambe yaitu berjumlah 8 (delapan) orang yaitu:

1. Pontas Rambe (almarhum) ;
2. Endi Ermansyah Rambe ;
3. Siti Omas Rambe ;
4. Afrida Hayati Rambe (almarhumah) ;
5. Zainal Abidin Rambe ;
6. Salbiah Rambe (almarhumah) ;
7. Erwin Efendi Rambe (almarhum) ;
8. Delima Rambe (almarhumah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam proses persidangan telah diketahui fakta *proessoil* yaitu almarhum Sawiyah Rambe memiliki 8 (delapan) orang saudara dan 3 (tiga) orang diantaranya masih hidup dan jawaban Tergugat mengenai jumlah ahli waris Sawiyah Rambe tersebut telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam replik dan rerepliknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat hanya memasukkan 3 (tiga) orang dengan kedudukan sebagai Tergugat yaitu Juriah Siregar , Zainal Abidin Rambe, dan Erwin Rambe (sudah meninggal), dan masih ada ahli waris lain yang masih hidup yaitu Endi Ermansyah Rambe dan Siti Omas Rambe dengan alasan Penggugat hanya bermaksud mengajukan gugatan pada ahli-ahli waris yang tidak mengakui adanya pembagian pada orang tua angkat Penggugat yaitu Sawiyah Rambe;

Menimbang, bahwa sengketa waris adalah merupakan sengketa pembagian harta warisan diantara para ahli waris (vide Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam) sehingga dengan demikian semua ahli waris secara hukum harus dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



suatu sengketa waris tersebut dan konsekuensi yuridisnya maka secara formil semua ahli waris itu harus dilibatkan sebagai pihak apakah sebagai Penggugat, Tergugat dan atau Turut Tergugat, sehingga jika terdapat salah seorang ahli waris saja yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa waris, maka gugatan mengenai sengketa waris itu cacat formil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari proses jawab menjawab, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam membuat surat gugatannya tidak cermat, dimana masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk tidak lengkap pihak (*plurium litis consortium*) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung bahwa dalam surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tidak lengkap pihak juga terdapat fakta bahwa Tergugat III telah meninggal dunia sehingga Tergugat III tidak lagi terqualifikasi menjadi pihak dalam perkara ini sehingga cacat formil berupa *error in persona*;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan penetapan waris namun dalam posita dan petitum tidak jelas tentang hubungan hukum para pihak serta dalil-dalil posita mengenai gugatan kewarisan tidak jelas dan petitum mengenai surat pernyataan dan pengakuan penyerahan dari para ahli waris Sawiyah Rambe kepada Khairul Syah/ Penggugat tidak didukung dalil posita yang jelas sehingga Majelis menilai surat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata gugatan Penggugat selain memuat cacat formil berupa *error in persona*, kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan semua ahli waris yang masih hidup serta formulasi dalam surat gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1441 H, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, dan **Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asri Handayani, S.H.I., M.E

Muhammad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	Rp 0,00
4. PNBP Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	Rp 0,00
5. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp800.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat I	Rp 10.000,00
7. PNBP Biaya Panggilan Tergugat II	Rp 10.000,00
8. PNBP Biaya Panggilan Tergugat II	Rp 10.000,00
9. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
10. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Pst